



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan yang secara langsung akan menghambat pembangunan;
 - b. bahwa pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
d a n
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
2. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
3. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.
4. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
7. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
8. Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota.
9. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPCK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.

10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
11. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
12. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
13. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
14. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
15. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
16. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
17. Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah satuan/unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
18. Petugas pemadam kebakaran adalah petugas IPK yang bertugas melaksanakan penanggulangan kebakaran.
19. Daerah adalah Kota Yogyakarta
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
21. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;

- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
- d. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan;
- e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup seluruh ketentuan fungsi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang meliputi:

- a. manajemen proteksi kebakaran;
- b. peran serta masyarakat;
- c. kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Manajemen proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. RISPK;
- b. pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- c. pengendalian Keselamatan Kebakaran; dan
- d. penanggulangan Kebakaran.

Bagian Kedua

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 5

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran Pemerintah Daerah menyusun RISPK dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan analisis bahaya kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang serta rencana sarana dan prasarana Daerah melalui tahapan:
 - a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan;
 - c. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan pos;
 - e. kajian dan analisis IPK;
 - f. analisis peraturan;
 - g. penyusunan pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi.
- (2) RISPK meliputi rencana sistem pencegahan kebakaran dan rencana sistem penanggulangan kebakaran.

(3) RISPK ditetapkan oleh Walikota dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib:
 - a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
 - b. melengkapi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standard menyesuaikan Standard Nasional Indonesia;
 - c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
 - d. menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (2) Setiap Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mempunyai ketinggian bangunan sama atau lebih dari 5 (lima) lantai atau memiliki luas bangunan melebihi 5.000 (lima ribu) m², atau jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (3) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diberikan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan hunian/perumahan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (2) Lingkungan hunian/perumahan yang dibangun oleh kontraktor atau pengembang wajib dilengkapi sarana dan prasarana proteksi kebakaran, termasuk menyediakan fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan manajemen proteksi kebakaran pada lingkungan hunian/perumahan di kampung dapat dibentuk SKKL.
- (4) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Kepala IPK.

Bagian Keempat
Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 9

- (1) IPK melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan di Daerah.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi pada Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
 - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
 - d. rekomendasi pada Penerbitan dan/atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan/atau
 - e. rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan.

Pasal 10

- (1) IPK melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan terkait persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IPK dapat menunjuk Badan yang mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menggunakan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Perangkat Daerah harus memakai tanda pengenal khusus dan disertai surat tugas yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi, memasang dan/atau memperdagangkan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh rekomendasi Kepala IPK.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dan harus terdaftar pada IPK.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendaftaran keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Penanggulangan Kebakaran

Pasal 14

Dalam hal terjadi kebakaran, maka masyarakat di sekitar lokasi kebakaran melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada IPK dan/atau Kepolisian terdekat; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran.

Pasal 15

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Lurah, Satuan Relawan Kebakaran serta Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung setempat melakukan upaya penanggulangan kebakaran sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Tugas dan fungsi pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Lurah, Satuan Relawan Kebakaran, dan Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung dalam penanggulangan bahaya kebakaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Tindakan dan atau operasi pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian kebakaran meliputi:
 - a. menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - c. pencarian sumber api;
 - d. pengendalian penjalaran api; dan
 - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran.

- (3) Pada saat terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
- (4) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 17

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran; dan
- c. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam kebakaran.

Pasal 18

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi kebakaran dan/atau sekitarnya wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi masyarakat yang berada dalam daerah bahaya kebakaran; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Pemilik dan pengguna serta penghuni bangunan yang mengalami kebakaran wajib memberikan bantuan kepada para petugas pemadam kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Pada setiap kebakaran yang terjadi di Daerah, IPK wajib melakukan pendataan.
- (2) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu kejadian;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. objek yang terbakar;
 - d. penyebab kebakaran;
 - e. estimasi kerugian;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban; dan
 - i. luas area terbakar.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas IPK dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pemadaman kebakaran di luar wilayah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan permintaan dari institusi atau pimpinan wilayah yang berkepentingan.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam :
 - a. melakukan upaya penanggulangan kebakaran di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif;
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan di wilayah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV KERJASAMA PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 22

- (1) Walikota dapat melakukan kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan Pemerintah Daerah atau otoritas lainnya, melalui:
 - a. kerjasama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - b. kerjasama operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - c. pinjam pakai sarana prasarana kebakaran; dan
 - d. penyediaan air kebakaran.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Kepala IPK wajib melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon air kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa izin dari IPK;
 - b. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;
 - c. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan dan/atau merusak lingkungan hidup;
 - d. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran;
 - e. memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan; dan
 - f. merusak peralatan proteksi pemadam kebakaran milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (3) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Januari 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (1,1/2018)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I. UMUM.

Bahwa berdasarkan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maka setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman.berdasarkan hal tersebut maka negara wajib melindungi dan berupaya mencegah akan adanya bahaya yang dapat mengancam hak asasi setiap orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring laju pembangunan maka kepadatan penduduk di wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan kawasan perkotaan akibat penambahan penduduk menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi yang menyebabkan risiko terjadinya kebakaran menjadi lebih besar. Bahaya kebakaran juga muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan.

Diperlukan usaha terus menerus dan berkesinambungan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kebakaran. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan rasa aman yang maksimal terhadap setiap jiwa yang berada di Kota Yogyakarta.

Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memberi payung hukum dalam upaya-upaya melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

RISPK memuat perencanaan sistem pencegahan kebakaran dan RISPK memuat perencanaan sistem pelayanan pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Sistem proteksi kebakaran meliputi sistem aktif dan pasif sebagai berikut:

- a. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan dan pemadam khusus.
- b. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.

Ketentuan teknis yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Lingkungan hunian/perumahan yang dimaksud meliputi lingkungan yang tertata seperti kompleks perumahan yang dibangun pengembang perumahan dan lingkungan yang tidak tertata seperti perkampungan padat hunian yang tidak memiliki akses mobil pemadam kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kampung yang dimaksud merupakan lingkungan yang terdiri dari 1 (satu) atau beberapa Rukun Warga yang saling berdekatan dalam wilayah kelurahan yang sama.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Satuan Relawan Kebakaran merupakan anggota masyarakat di wilayah yang memiliki keterampilan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.
